



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIN PRATAMA Pgl. ALFIN;**
2. Tempat lahir : Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Tampuak Pinang Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam;
  - 1 helai sweater warna hitam dengan merek ZENEKA;
  - 1 helai celana jeans panjang berwarna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;
  - 1 senjata tajam berupa sebelah sabit dengan gagang terbuat dari kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka: MH335D0019J011447, Nomor Mesin: 35D-011480, tidak dilengkapi dengan nopol. dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan/ *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/PYKBH.2/Eoh.2/04/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pergi ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan dengan tujuan memotong rambut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa sebelah mata gunting yang telah diasah dan diletakkan di dalam kantong sweater yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga apabila bertemu dengan Korban Pgl. Andra di jalan;
- Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Hamdi Pgl. Hamdi yang berada di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB, Korban Pgl. Andra datang di Warung Nini di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian menghampiri Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;

- Bahwa Korban Pgl. Andra memukul kepala Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa merunduk kemudian Korban Pgl. Andra kembali memukul kepala, pundak dan punggung hingga Terdakwa merasa kesakitan;

- Bahwa sembari merunduk Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin mengambil sebelah mata gunting dari kantong sweater miliknya, kemudian menggenggamnya menggunakan tangan kanan dan melakukan perlawanan dengan cara menusukkan sebelah mata gunting tersebut ke kaki sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mundur dan pergi ke arah kursi depan warung Nini sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke motornya yang diparkir kemudian mengambil sebilah sabit dengan tangan kanan, sambil membawa sabit tersebut Terdakwa mengejar korban yang terduduk di warung Nini sambil mengayunkannya ke atas. Mengetahui hal tersebut Saksi Hamdi meleraai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa melihat Korban Panggilan Andra yang berlumuran darah, Saksi Nini Susanti Panggilan Nini membawanya ke dalam rumah lalu mengikat perut Korban Panggilan Andra menggunakan sehelai jilbab untuk mengurangi pendarahan. Kemudian Saksi Nini Susanti Panggilan Nini memerintahkan Saksi Hamdi dan Saksi Tedi mengantarkan Korban Panggilan Andra menuju Rumah Sakit Umum Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andra berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 02/PL/IPJ/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM (K) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pemeriksaan: "Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kiri dan punggung kiri dan punggung kiri akibat kekerasan tajam; luka lecet pada punggung kanan; luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores pada lipatan bokong kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang sudah dijahit pada pusat dan tungkai atas kiri yang penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi)";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pergi ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan dengan tujuan memotong rambut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa sebelah mata gunting yang telah diasah dan diletakkan di dalam kantong sweater yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga apabila bertemu dengan Korban Pgl. Andra di jalan;
- Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Hamdi Pgl. Hamdi yang berada di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB, Korban Pgl. Andra datang di Warung Nini di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian menghampiri Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;
- Bahwa Korban Pgl. Andra memukul kepala Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa merunduk kemudian Korban Pgl. Andra kembali memukul kepala, pundak dan punggung hingga Terdakwa merasa kesakitan;
- Bahwa sembari merunduk Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin mengambil sebelah mata gunting dari kantong sweater miliknya, kemudian menggenggamnya menggunakan tangan kanan dan melakukan perlawanan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menusukkan sebelah mata gunting tersebut ke kaki sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mundur dan pergi ke arah kursi depan warung Nini sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke motornya yang diparkir kemudian mengambil sebilah sabit dengan tangan kanan, sambil membawa sabit tersebut Terdakwa mengejar korban yang terduduk di warung Nini sambil mengayunkannya ke atas. Mengetahui hal tersebut Saksi Hamdi meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa melihat Korban Panggilan Andra yang berlumuran darah, Saksi Nini Susanti Panggilan Nini membawanya ke dalam rumah lalu mengikat perut Korban Panggilan Andra menggunakan sehelai jilbab untuk mengurangi pendarahan. Kemudian Saksi Nini Susanti Panggilan Nini memerintahkan Saksi Hamdi dan Saksi Tedi mengantarkan Korban Panggilan Andra menuju Rumah Sakit Umum Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andra berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 02/PL/IPJ/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM (K) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pemeriksaan: "Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kiri dan punggung kiri dan punggung kiri akibat kekerasan tajam; luka lecet pada punggung kanan; luka gores pada lipatan bokong kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang sudah dijahit pada pusat dan tungkai atas kiri yang penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi)";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pergi ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan dengan tujuan memotong rambut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa sebelah mata gunting yang telah diasah dan diletakkan di dalam kantong sweater yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga apabila bertemu dengan Korban Pgl. Andra di jalan;
- Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Hamdi Pgl. Hamdi yang berada di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB, Korban Pgl. Andra datang di Warung Nini di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian menghampiri Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;
- Bahwa Korban Pgl. Andra memukul kepala Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa merunduk kemudian Korban Pgl. Andra kembali memukul kepala, pundak dan punggung hingga Terdakwa merasa kesakitan;
- Bahwa sembari merunduk Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin mengambil sebelah mata gunting dari kantong sweater miliknya, kemudian menggenggamnya menggunakan tangan kanan dan melakukan perlawanan dengan cara menusukkan sebelah mata gunting tersebut ke kaki sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mundur dan pergi ke arah kursi depan warung Nini sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke motornya yang diparkir kemudian mengambil sebilah sabit dengan tangan kanan, sambil membawa sabit tersebut Terdakwa mengejar korban yang terduduk di warung Nini sambil mengayunkannya ke atas. Mengetahui hal tersebut Saksi Hamdi melerai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Korban Panggilan Andra yang berlumuran darah, Saksi Nini Susanti Panggilan Nini membawanya ke dalam rumah lalu mengikat perut Korban Panggilan Andra menggunakan sehelai jilbab untuk mengurangi pendarahan. Kemudian Saksi Nini Susanti Panggilan Nini memerintahkan Saksi Hamdi dan Saksi Tedi mengantarkan Korban Panggilan Andra menuju Rumah Sakit Umum Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andra berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 02/PL/IPJ/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM (K) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pemeriksaan: "Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kiri dan punggung kiri dan punggung kiri akibat kekerasan tajam; luka lecet pada punggung kanan; luka gores pada lipatan bokong kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang sudah dijahit pada pusat dan tungkai atas kiri yang penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi)";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana;

Lebih Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin pergi ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan dengan tujuan memotong rambut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa sebelah mata gunting yang telah diasah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp





dan diletakkan di dalam kantong sweater yang Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga apabila bertemu dengan Korban Pgl. Andra di jalan;

- Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Hamdi Pgl. Hamdi yang berada di Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB, Korban Pgl. Andra datang di Warung Nini di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian menghampiri Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;

- Bahwa Korban Pgl. Andra memukul kepala Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa merunduk kemudian Korban Pgl. Andra kembali memukul kepala, pundak dan punggung hingga Terdakwa merasa kesakitan;

- Bahwa sembari merunduk Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin mengambil sebelah mata gunting dari kantong sweater miliknya, kemudian menggenggamnya menggunakan tangan kanan dan melakukan perlawanan dengan cara menusukkan sebelah mata gunting tersebut ke kaki sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mundur dan pergi ke arah kursi depan warung Nini sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke motornya yang diparkir kemudian mengambil sebilah sabit dengan tangan kanan, sambil membawa sabit tersebut Terdakwa mengejar korban yang terduduk di warung Nini sambil mengayunkannya ke atas. Mengetahui hal tersebut Saksi Hamdi meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari Warung Nini Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa melihat Korban Panggilan Andra yang berlumuran darah, Saksi Nini Susanti Panggilan Nini membawanya ke dalam rumah lalu mengikat perut Korban Panggilan Andra menggunakan sehelai jilbab untuk mengurangi pendarahan. Kemudian Saksi Nini Susanti Panggilan Nini memerintahkan Saksi Hamdi dan Saksi Tedi mengantarkan Korban Panggilan Andra menuju Rumah Sakit Umum Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andra berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 02/PL/IPJ/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM (K) selaku



dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pemeriksaan: "Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kiri dan punggung kiri dan punggung kiri akibat kekerasan tajam; luka lecet pada punggung kanan; luka gores pada lipatan bokong kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang sudah dijahit pada pusat dan tungkai atas kiri yang penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi)";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nini Susanti Pgl. Nini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut berawal sewaktu Saksi sedang duduk di dalam rumah Saksi yang berada di belakang warung Saksi, Saksi mendengar suara orang sedang ribut-ribut di depan warung Saksi. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung keluar dari rumah seraya berteriak, "Woi, manga kalian heboh-heboh" (Hai, kenapa kalian ribut-ribut). Selanjutnya, setelah Saksi pergi ke depan warung, Saksi melihat Andra sudah terbaring di atas kursi yang terletak di teras warung Saksi dengan keadaan perut kirinya berdarah;
- Bahwa, saat itu yang berada di lokasi kejadian, selain Andra dan Saksi, yaitu Terdakwa, Tedy dan anak Saksi yang bernama Hamdi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Andra. Namun, Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Tedy dan Hamdi, karena saat itu Saksi fokus melihat kondisi Andra;
- Bahwa, Andra ada berbicara kepada Saksi dengan berkata, "Sakik Bu" (Sakit Bu). Lalu, Andra berdiri dari kursi yang berada di teras warung dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke dalam rumah Saksi melalui warung Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi mengikuti Andra dari belakang. Setibanya di dalam rumah Saksi, Andra langsung berbaring di atas kasur santai yang ada di ruang tengah rumah milik Saksi. Saksi melihat darah mengalir dari perut sebelah kiri Andra akibat luka lebih kurang berukuran 2 (dua) jari. Selanjutnya, Saksi berinisiatif mengambil sehelai jilbab warna biru dongker dan mengikatkannya ke bagian perut Andra yang terluka, dengan tujuan agar darah tidak keluar lagi. Saksi ada bertanya kepada Andra, "*Kanai tusuak, poruik Ang?*" (Kena tusuk, perut kamu?), namun Andra tidak menjawabnya;

- Bahwa, Saksi ada berteriak memanggil Hamdi dari dalam rumah dengan berkata, "*Hamdi, cobiaik poruik Andra kiroe. Kaniaklah, antalah ka rumah sakik*". Lalu, Hamdi datang ke dalam rumah dan disusul oleh Tedy. Melihat kondisi Andra, Saksi menyuruh Hamdi membawa Andra ke Puskesmas pembantu terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Lalu, Hamdi dan Tedy membawa Andra dengan menggunakan sepeda motor Tedy;

- Bahwa, Saksi tidak ikut pergi ke Puskesmas pembantu tersebut. Setelah itu, Saksi ada memperoleh informasi dari isteri Andra yang bernama Gita, perihal Andra dirujuk ke Rumah Sakit Umum M. Djamil Padang;

- Bahwa, akhirnya Andra meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Saksi tahu Andra meninggal dunia awalnya dari informasi yang berikan oleh Gita. Setelah itu, mobil ambulans datang ke rumah Gita pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB membawa jenazah Andra;

- Bahwa, Saksi tidak ada melihat luka pada tubuh Andra, selain luka robek pada bagian perut sebelah kirinya dan Saksi tidak ada membersihkan luka tersebut;

- Bahwa, Saksi membenarkan luka yang ia lihat pada perut bagian sebelah kiri Andra sebagaimana foto pada berkas perkara;

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis penyebab luka pada bagian perut sebelah kiri Andra tersebut. Namun, Hamdi ada memberitahu Saksi perihal saat Hamdi meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Andra pada malam kejadian, Hamdi ada melihat Terdakwa memegang senjata tajam, tetapi Hamdi mengaku juga tidak mengetahui secara pasti jenis senjata tajam tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab keributan antara Terdakwa dengan Andra;

- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra setelah Andra meninggal dunia;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat dengan jelas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat senjata tajam berupa sabit di lokasi kejadian pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa, saat malam kejadian, Saksi hanya ada melihat sepeda motor Tedy yang parkir di halaman warung Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti senjata tajam berupa sebelah mata gunting dan 1 (satu) buah sabit yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tedy Tanjung Pgl. Tedy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut berawal saat Saksi sedang bercerita-cerita dengan Hamdi di depan warung Nini. Sewaktu Saksi hendak mengambil rokok ke pos ronda yang berada di pinggir jalan, Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Andra. Melihat hal tersebut, Saksi langsung meleraikan dengan memegang Andra, sedangkan Hamdi memegang Terdakwa. Selanjutnya, Andra berjalan menuju ke warung Nini dan berbaring di atas kursi yang berada di depan warung Nini seraya memegang perut sebelah kirinya;
- Bahwa, sewaktu Saksi meleraikan Terdakwa dengan Andra, Saksi ada melihat Terdakwa memegang senjata tajam berupa sebelah mata gunting dengan tangan kirinya. Namun, Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Andra;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa berkelahi dengan Andra;
- Bahwa, Saksi baru tahu perut sebelah kiri Andra mengalami luka dan mengeluarkan darah, saat Nini memanggil Hamdi masuk ke dalam rumah dan Saksi masuk mengikuti Hamdi ke dalam rumah melihat kondisi Andra. Saat itu, Saksi hanya melihat luka robek di perut sebelah kiri Andra sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa, kemudian Nini menyuruh Hamdi untuk membawa Andra ke Puskesmas pembantu terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, Saksi membawa Andra ke Puskesmas pembantu dengan sepeda motor Saksi dan Hamdi memegang Andra di belakang;

- Bahwa, setibanya di Puskesmas pembantu. Bidan menerangkan penanganan luka yang dialami Andra harus ditangani oleh pihak rumah sakit. Lalu, Andra dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh dengan menggunakan mobil salah seorang warga, sedangkan Saksi menyusul dengan sepeda motor;

- Bahwa, Saksi ada melihat Andra berada di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Adnaan WD dengan kondisi perut sudah dalam keadaan diperban;

- Bahwa, kemudian Wali Jorong yang bernama Ziko memberitahu Saksi perihal malam itu juga Andra dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang. Beberapa hari kemudian, Wali Jorong memberitahu Saksi perihal Andra meninggal dunia;

- Bahwa, jenazah Andra dibawa pulang ke rumahnya dan Saksi ikut menyalatkan serta mengantarkannya ke pemakaman;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra, setelah Andra meninggal dunia;

- Bahwa, pada malam kejadian tersebut, Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega. Saat itu, Terdakwa mengenakan pakaian berwarna hitam;

- Bahwa, Saksi tidak tahu perilaku Terdakwa dan Andra sehari-hari di tengah masyarakat;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti senjata tajam berupa sebelah mata gunting, yaitu senjata yang dipegang oleh Terdakwa saat Saksi meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Andra dan sepeda motor Yamaha Vega yang merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang ke lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammadil Hamdi Pgl. Hamdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung orang tua Saksi yang bernama Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut berawal saat Saksi sedang mengobrol dengan Tedy di halaman depan warung orang tua Saksi. Lalu, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan duduk di pondok yang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari warung orang tua Saksi. Pondok tersebut biasanya digunakan anak-anak untuk berkumpul main telepon genggam. Kemudian, Andra datang dan menuju ke dekat Saksi mengobrol dengan Tedy yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pondok tersebut. Saat itu, Saksi ataupun Hamdi tidak ada berbicara dengan Andra, karena Saksi dan Tedy sedang mengobrol dan Andra sibuk bermain telepon genggam. Setelah itu, Saksi dan Tedy pergi menuju pondok dekat warung orang tua Saksi, karena Tedy hendak mengambil rokoknya yang tertinggal di pondok tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi melihat Terdakwa dengan Andra sudah saling pukul, sehingga Saksi dan Tedy meleraikan keduanya dengan cara Saksi memegangi Terdakwa, sedangkan Tedy memegangi Andra. Lalu, Saksi menyuruh agar Terdakwa pulang, sementara Andra berjalan menuju kursi yang ada di teras depan warung Nini. Kemudian, Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya dan mengambil sabit dari sepeda motor tersebut serta kembali berlari mendekati Andra yang terbaring di teras warung Nini seraya mengacungkan sabit dengan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menahan Terdakwa dengan cara memegangi kedua tangannya. Saat itu, Saksi melihat tangan kiri Terdakwa juga memegang 1 (satu) buah belahan gunting;

- Bahwa, sewaktu Andra memukul Terdakwa, Terdakwa dalam posisi merunduk;

- Bahwa, pencahayaan di depan warung orang tua Saksi dan pondok tersebut cukup terang, karena ada cahaya lampu;

- Bahwa, saat kejadian banyak orang di sekitar pondok tersebut, namun yang meleraikan hanyalah Saksi dengan Tedy;

- Bahwa, saat meleraikan Terdakwa dengan Andra, Saksi belum memperhatikan kondisi Andra. Setelah orang tua Saksi berteriak dari dalam rumah, "Hamdi, cobiaak poruik Andre kiroe. Kaniaklah, antalah ka rumah sakit" (Hamdi, perut Andra robek rupanya. Kesinilah, antalah ke rumah sakit). Lalu, Saksi masuk ke dalam rumah dan disusul oleh Tedy. Di dalam rumah, Saksi melihat Andra terbaring di atas kasur santai dan perut sebelah kirinya terdapat luka dan mengeluarkan darah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melihat kondisi Andra dan atas perintah orang tua Saksi, Saksi dan Tedy membawa Andra ke Puskesmas pembantu dengan mengendarai sepeda motor untuk memperoleh pertolongan pertama. Setibanya di Puskesmas pembantu, Bidan menerangkan untuk penanganan luka yang dialami oleh Andra, harus ditangani pihak rumah sakit, sehingga Andra dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh dengan menggunakan mobil salah seorang warga, sedangkan Saksi menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah sakit, Saksi melihat Andra ditidurkan di Ruang Instalasi Gawat Darurat dengan keadaan perut sebelah kiri sudah diperban;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebab luka pada bagian perut kiri Andra. Namun, sebelum Andra berkelahi dengan Terdakwa, Andra masih dalam kondisi sehat tanpa menderita luka dan saat berkelahi tersebut, Saksi melihat Terdakwa ada memegang belahan gunting di tangan kirinya dan sabit di tangan kanannya;

- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Andra;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra, setelah Andra meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sebelah mata gunting dan sabit, yaitu senjata tajam yang Terdakwa pegang saat malam kejadian. Barang bukti sepeda motor merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat datang ke lokasi kejadian. Sedangkan, barang bukti pakaian merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Megi Pgl. Megi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu perihal Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap kemenakan Saksi yang bernama Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di depan warung Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, tetapi mengetahui kejadian berdasarkan informasi dari Nini dan Wulan. Awalnya, sewaktu Saksi berada di warung miso Jorong Pincuran Tujuh pada pukul 22.30 WIB, Wulan menelepon Saksi dan memberitahu perihal Andra telah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



ditusuk oleh Terdakwa. Mendengar berita tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian bersama teman Saksi yang bernama Satria;

- Bahwa, setibanya di warung Nini, Nini memberitahu perihal Andra telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Payakumbuh. Atas pertanyaan Saksi, Nini menerangkan tidak tahu penyebab Terdakwa menusuk Andra. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Hamdi dan Tedy sempat membawa Andra ke Puskesmas pembantu terdekat. Selanjutnya, Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya, baru Saksi pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD untuk melihat kondisi Andra;

- Bahwa, sewaktu Saksi melihat Andra di rumah sakit, Saksi ada bertanya kepada Andra perihal penyebab kejadian tersebut dan Andra memberitahu bahwa Andra punya hutang sejumlah uang kepada Terdakwa. Oleh karena, sudah jatuh tempo, Terdakwa menagih hutang Andra, namun Andra belum punya uang untuk membayar hutang tersebut. Kemudian, Terdakwa ribut dengan Andra dan terjadi perkelahian, hingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Andra. Saksi juga sempat bertanya kepada Andra perihal adanya permasalahan lain dengan Terdakwa selain soal hutang tersebut dan Andra menerangkan tidak ada masalah lain;

- Bahwa, selanjutnya Andra dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, karena dokter berpendapat kondisi Andra dalam keadaan kritis, sehingga perlu penanganan medis yang lebih baik. Namun, akhirnya Andra meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Padang dan Saksi tahu pertama kali hal tersebut, setelah diberitahu oleh isteri Andra yang bernama Gita;

- Bahwa, Saksi ada membuat laporan polisi perihal kejadian yang menyebabkan meninggalnya Andra;

- Bahwa, belakangan Hamdi yang mengaku berada di lokasi kejadian saat kejadian tersebut, ada memberitahu Saksi perihal saat Terdakwa berkelahi dengan Andra pada malam kejadian, Terdakwa ada menggunakan senjata tajam berupa sebelah mata gunting;

- Bahwa, Andra meninggalkan seorang isteri dan (2) orang anak yang masih balita;

- Bahwa, keluarga Terdakwa dalam hal ini diwakili orang tua Terdakwa beserta Dt. Niko, yakni Penghulu Terdakwa pernah mendatangi rumah isteri Andra menemui keluarga Andra. Mereka datang dengan maksud meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Andra. Saat itu,

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp*



keluarga Andra telah memaafkan. Selain itu, antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra telah berdamai yang dituangkan dalam surat perdamaian dan keluarga Terdakwa memberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Andra sebagai bantuan atau santunan bagi anak-anak Andra;

- Bahwa, sekarang ini hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra berlangsung baik dan Saksi berharap, Terdakwa dianjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa, setahu Saksi selama ini dalam kesehariannya di tengah-tengah masyarakat, Andra berperilaku baik;
- Bahwa, selama ini Terdakwa terlihat sehat dan tidak punya riwayat penyakit kronis atau berbahaya;
- Bahwa, menurut keterangan Gita, dokter RSUP M Djamil ada memberitahu penyebab kematian Andra karena kehabisan darah;
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan, kecuali barang bukti berupa sebelah mata gunting yang berdasarkan keterangan polisi merupakan alat yang Terdakwa gunakan saat menusuk Andra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum et Repertum Nomor 02/PL/IPJ/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM(K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Andra, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh sembilan tahun, ditemukan luka terbuka tepi rata pada dada sebelah kiri dan punggung kiri akibat kekerasan tajam; luka lecet pada punggung kanan; luka gores pada lipatan bokong kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang sudah dijahit pada pusat dan tungkai atas kiri yang penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah berkelahi dengan Andra dan menusuk perut Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Andra pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.50 WIB lewat chat whatsapp untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh Andra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena, Andra tidak membaca chat yang Terdakwa kirimkan, maka Terdakwa mengirim chat kembali kepada Andra yang berisi kata-kata, "*Pantek ang mah Da Rok, indak jadi ang jantan Nampak dek ambo deh*" (Pantek kamu Bang Rok, tidak jadi jantan kamu Saya lihat) dan Andra langsung membaca chat whatsapp Terdakwa. Kemudian, Andra langsung menelepon Terdakwa via panggilan whatsapp dan saat itu berkata kepada Terdakwa, "*Awas kamu kalau ketemu Saya*" dan Terdakwa langsung mematikan telepon karena mendengar ancaman Andra tersebut;

- Bahwa, keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa hendak pergi memotong rambut ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan. Sebelum pergi, Terdakwa mengambil senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang sudah diasah di dalam kamar Terdakwa dan menyimpan di kantong sweater yang Terdakwa kenakan untuk jaga diri, karena Terdakwa takut dengan ancaman Andra tersebut. Lalu, Terdakwa pergi potong rambut ke Jorong Padang Lawas, Kenagarian Sungai Antuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Terdakwa selesai potong rambut sekira pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa pergi ke SD Negeri Jorong Simpang Abu, Nagari Simpang Kapuak untuk mencari jaringan wifi. Setelah Terdakwa sampai di samping SD tersebut, Terdakwa duduk di sana sekira 30 (tiga puluh) menit. Saat itu, Terdakwa menghubungi Hamdi via chat whatsapp menanyakan untuk menjual blok motor teman Terdakwa. Terdakwa juga bertanya dimana keberadaan Hamdi dan Hamdi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya sedang berada di depan warung orang tuanya yang bernama Nini. Lalu, Terdakwa bertanya kepada Hamdi perihal apakah di sana aman atau tidak dan Hamdi menyatakan aman. Selanjutnya, Terdakwa langsung pergi ke depan warung Nini di Jorong Sopan, tempat Hamdi berada dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi, Setiba di sana Terdakwa berhenti di depan pondok depan warung Nini dan memarkir motor di depan pondok tersebut dengan posisi kepala motor Terdakwa ke arah depan Jorong Sopan dan Terdakwa duduk di atas motor sambil menunggu Hamdi sedang mengobrol di depan warung Nini

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama Tedi. Sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa duduk di atas motor yang diparkir di depan pondok, Andra datang dengan menggunakan sepeda motornya dari arah atas Jorong Sopan, Kenagarian Simpang Kapuak yang mana pada saat itu Andra memarkir sepeda motornya di samping Hamdi dan Tedi berdiri. Tidak lama kemudian, Hamdi dan Tedi serta diiringi oleh Andra pergi berjalan ke arah Terdakwa. Lalu, Hamdi dan Tedi terus ke arah sepeda motor RX King milik Tedi yang diparkir di belakang motor Terdakwa, sedangkan Andra langsung menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri dan bersandar di motor dan Andra berkata kepada Terdakwa, "Ba a?" (Bagaimana?) dan pada saat itu Terdakwa langsung menghalangi tubuh Andra dengan tangan kiri sambil berkata "Eh ang" (Eh kamu). Lalu, Andra langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung merunduk. Kemudian, Andra terus melakukan pemukulan secara berulang kali ke arah kepala, pundak dan punggung Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesakitan. Lalu, Terdakwa mengambil sebelah mata gunting bertangkai warna hitam dari dalam kantong sweater dan menggenggam dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk kaki kiri Andra sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk perut Andra sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Andra langsung mundur. Lalu, Hamdi langsung memegang Terdakwa sambil berkata "Alah tu" (Sudah tu)" dan Terdakwa berkata, "Lapehan lah wak, Da" (Lepaskan lah Saya, Bang)". Saat itu, Andra sudah pergi menjauh ke arah kursi depan warung Nini sambil memegang perutnya. Pada saat Hamdi melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil sebelah sabit dari motor Terdakwa dan kembali mengejar Andra sambil menghunus sabit itu ke udara. Kemudian, Hamdi kembali memegang kedua tangan Terdakwa dan mengambil sabit yang Terdakwa pegang tersebut dan berkata kepada Terdakwa, "Olah tu, caliak lah inyo lah mode itu" (Udah tu, lihat lah dia sudah kayak itu) dan Terdakwa menjawab "Jadiah da, baoklah kaniak sabik tu, Da. Pai wak lai. Da, salamaikanlah inyo" (Iya Bang, bawa kesini sabit Saya, Bang. Pergi saya lagi. Abang selamatkan lah dia)". Setelah Terdakwa mengambil sabit dari Hamdi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, situasi kampung Terdakwa dalam kondisi aman;
- Bahwa, Terdakwa membawa sebelah mata gunting tersebut untuk menjaga diri, bila bertemu dengan Andra dan Andra menyerang Terdakwa, baru Terdakwa gunakan. Sebelah mata gunting tersebut sebelumnya sudah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa asah, karena Terdakwa gunakan juga untuk membuat layang-layang;

- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan datang ke tempat kejadian merupakan sepeda motor orang tua Terdakwa yang biasa dipergunakan sebagai alat transportasi ke kebun. Sabit tersebut sebelumnya sudah ada juga di atas sepeda motor, karena selalu dibawa oleh orang tua Terdakwa ke kebun;
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Andra, Terdakwa tahu Andra dilarikan ke rumah sakit dan beberapa hari kemudian, Andra meninggal dunia akibat penusukan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berniat untuk membunuh Andra, namun Terdakwa sudah menduga dan terlintas dalam pikiran Terdakwa, saat menusuk perut Andra dapat menyebabkan Andra meninggal dunia;
- Bahwa, orang tua Terdakwa ada mendatangi keluarga Andra untuk meminta maaf dan orang tua Terdakwa ada memberikan bantuan sejumlah uang kepada keluarga Andra. Saat itu, Terdakwa berada dalam tahanan polisi;
- Bahwa, Terdakwa merasa kesal saat Andra memukul Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu sebelah mata gunting dan sabit yang Terdakwa gunakan pada saat malam kejadian, sepeda motor yang Terdakwa kendari saat datang ke lokasi kejadian serta pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Andra tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) helai sweater warna hitam dengan merek Zeneka;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka MH335D0019J011447;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin berkelahi dengan Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Sungai Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bahwa, saat perkelahian tersebut, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Andra dengan menggunakan sebelah mata gunting bertangkai hitam yang telah diasah;
3. Bahwa, awalnya Terdakwa lebih dahulu datang ke depan warung Nini tersebut dan kemudian barulah Andra datang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berkelahi dengan Andra dan keduanya saling pukul. Lalu, Terdakwa dalam posisi merunduk setelah dipukul oleh Andra, mengambil sebelah mata gunting bertangkai hitam dengan tangan kirinya dari dalam sweater yang dikenakannya dan menusukkannya ke kaki dan perut Andra, sehingga perut dan kaki Andra luka mengeluarkan darah. Kemudian, Hamdi dan Tedy melerai perkelahian diantara keduanya. Selanjutnya, Andra pergi ke kursi yang berada di depan warung Nini dan berbaring di atas kursi seraya memegang perutnya yang terluka. Lalu, Terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan mengambil sabit yang ada di sepeda motor tersebut dan berlari menuju Andra seraya menghunus sabit tersebut. Malihat hal tersebut, Hamdi langsung memegang Terdakwa dan menyuruhnya meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Andra masuk ke dalam rumah Nini dengan terus memegang perutnya yang terluka dan berbaring di atas kasur santai. Lalu, Nini telah membantu mengikat luka tersebut dengan jilbab warna biru dongker. Atas permintaan Nini, Hamdi dan Tedy membawa Andra dengan sepeda motor ke Puskesmas pembantu terdekat. Lalu, Andra dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD dan luka diperut Andra diperban di sana. Selanjutnya, Andra dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang dan akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebelum kejadian penusukan Terdakwa terhadap Andra, Andra dalam kondisi sehat;
5. Bahwa, perkelahian antara Terdakwa dengan Andra dipicu oleh keributan yang berawal dari soal Terdakwa yang menagih hutang kepada Andra;
6. Bahwa, keluarga Andra telah memaafkan Terdakwa dan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Andra telah berdamai dan keluarga Terdakwa memberikan santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Andra, sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian dan pihak keluarga Andra diwakili oleh orang tua dan isteri Andra;
7. Bahwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Andra. Barang bukti berupa sabit dengan gagang terbuat dari kayu merupakan alat yang Terdakwa gunakan saat mengejar Andra yang sudah terbaring di kursi depan warung Nini. Barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor rangka MH335D0019J011447 merupakan sepedamotor yang Terdakwa kendari saat datang ke tempat kejadian. Sedangkan, barang bukti berupa sweater warna hitam dengan merek Zeneka dan celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING, merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur tersebut adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain;

Bahwa, yang dimaksud frasa “dengan sengaja” adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bentuk kesengajaan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut;
2. Sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum perihal Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin berkelahi dengan Andra pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung Nini yang beralamat di Jorong Sopan, Kenagarian Sungai Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa, saat perkelahian tersebut, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Andra dengan menggunakan sebelah mata gunting bertangkai hitam yang telah diasah. Awalnya Terdakwa lebih dahulu datang ke depan warung Nini tersebut dan kemudian barulah Andra datang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berkelahi dengan Andra dan keduanya saling pukul. Lalu, Terdakwa dalam posisi merunduk setelah dipukul oleh Andra, mengambil sebelah mata gunting bertangkai hitam dengan tangan kirinya dari dalam sweater yang dikenakannya dan menusukkannya ke kaki dan perut Andra, sehingga perut dan kaki Andra luka mengeluarkan darah. Kemudian, Hamdi dan Tedy meleraikan perkelahian diantara keduanya. Selanjutnya, Andra pergi ke kursi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan warung Nini dan berbaring di atas kursi seraya memegang perutnya yang terluka. Lalu, Terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan mengambil sabit yang ada di sepeda motor tersebut dan berlari menuju Andra seraya menghunus sabit tersebut. Malihat hal tersebut, Hamdi langsung memegang Terdakwa dan menyuruhnya meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Andra masuk ke dalam rumah Nini dengan terus memegang perutnya yang terluka dan berbaring di atas kasur santai. Lalu, Nini telah membantu mengikat luka tersebut dengan jilbab warna biru dongker. Atas permintaan Nini, Hamdi dan Tedy membawa Andra dengan sepeda motor ke Puskesmas pembantu terdekat. Lalu, Andra dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD dan luka diperut Andra diperban di sana. Selanjutnya, Andra dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang dan akhirnya meninggal dunia hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa meskipun hasil Visum et Repertum terhadap Andra tidak menyebutkan sebab kematiannya, namun dengan memperhatikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melukai Andra terutama luka tusuk pada perutnya, dihubungkan dengan kondisi Andra sebelum kejadian penusukan tersebut dalam keadaan sehat dan selama ini tidak ada mengidap penyakit kronis serta jarak antara penusukan yang dilakukan Terdakwa dengan kematian Andra yang begitu dekat, yaitu dalam hitungan 3 (tiga) hari dan setelah penusukan hingga kematiannya, Andra ditangani atau dirawat pada fasilitas layanan kesehatan, sedangkan tidak ada fakta atau petunjuk lain sebagai penyebab kematian Andra, maka dapat disimpulkan dan adalah bersifat faktual, kematian Andra tersebut disebabkan oleh luka akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap perut Andra dengan menggunakan sebelah mata gunting yang telah diasah, meskipun Terdakwa menerangkan tidak berniat membunuh Andra, namun apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan diliputi oleh rasa kesal karena dipukuli oleh Andra serta Terdakwa sudah menduga dan terlintas dalam pikiran Terdakwa, saat menusuk perut Andra dapat menyebabkan Andra meninggal dunia, menunjukkan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain *in casu* Andra telah Terdakwa lakukan secara sengaja, yaitu Terdakwa kehendaki secara sadar dan Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya tersebut kemungkinan dapat menyebabkan Andra meninggal dunia, dalam hal ini berupa kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn*). Hal ini sejalan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1293 K/Pid/2013 tanggal 13 November 2013 dan Putusan Nomor 598 K/Pid/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

3. Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan direncanakan lebih dahulu” ditujukan kepada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Terdakwa yang akan melakukan perbuatan dan memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaannya dan pelaksanaan kehendak yang akan diperbuat dipikirkan dalam suasana tenang. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan hilangnya nyawa orang lain dapat dijabarkan bahwa sebelumnya Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya serta pelaku melaksanakan kehendaknya dalam suasana yang tenang, waktunya tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu itu Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang, dan masih punya waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dilakukan;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum perihal Terdakwa telah melakukan penusukan ke perut Andra dengan menggunakan sebelah mata gunting yang telah diasah dan sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas telah disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Andra meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa sebelah mata gunting tersebut untuk menjaga diri, bila bertemu dengan Andra dan Andra menyerang Terdakwa, baru Terdakwa gunakan. Namun demikian, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan niat untuk membunuh tersebut sudah muncul pada saat membawa pisau tersebut, karena saat itu niatnya hanya sepanjang untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp



jaga diri dan akan digunakan, bila diserang oleh Andra. Dengan demikian, tidak terdapat keadaan pada Terdakwa sebelumnya bahwa Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa Andra, sehingga terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa Andra, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan subsidair *a quo* yakni unsur "barangsiapa" merupakan unsur yang persis sama dengan unsur kesatu dari dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur kesatu dakwaan subsidair *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan subsidair *a quo* yakni unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" merupakan unsur yang persis sama dengan unsur kedua dari dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua dakwaan primair tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur kedua dakwaan subsidair *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis menilai tuntutan dan pembelaan tersebut tidak beralasan dan mengenyampingkan tuntutan serta pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebelah sabit dengan gagang terbuat dari kayu, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna hitam dengan merek Zeneka dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian dan hakikatnya bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka MH335D0019J011447, merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa ke tempat kejadian dan hakikatnya bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta telah disita dari Emmurniati Pgl. En, maka dikembalikan kepada Emmurniati Pgl. En;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga Korban, karena menyebabkan keluarga Korban kehilangan kepala rumah tangga dan menyebabkan anak Korban yang masih balita menjadi anak yatim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa dan diantara keduanya telah terdapat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Pratama Pgl. Alfin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Alfin Pratama Pgl. Alfin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebelah mata gunting yang telah diasah dengan tangkai berwarna hitam; dan
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah sabit dengan gagang terbuat dari kayu;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam dengan merek Zeneka;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam dengan merek WRNGDENIMBYWARNINGCLOTHING;dikembalikan kepada Terdakwa Alfin Pratama Pgl. Alfin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vega dengan nomor rangka MH335D0019J011447, dikembalikan kepada Emmurniati Pgl. En;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R. A. Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

—

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30